

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengandalkan data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik itu pada model wawancara guna perilaku verbal ataupun pengamatan langsung guna perilaku nyata.<sup>19</sup>

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

#### **3.4 Sumber Data**

##### **A. Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, khususnya dari responden, terkait dengan usaha Badan Narkotika Nasional pada menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Pada konteks ini, data primer yang dimaksud ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

##### **B. Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum tersier, termasuk bahan hukum sekunder serta primer.

- a. Materi hukum utama meliputi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan subjek yang sedang diselidiki.
- b. Materi hukum sekunder ialah sumber hukum yang memberi interpretasi serta penjelasan tambahan menyangkut materi hukum utama, termasuk pandangan

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif serta Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019, hlm 280

para ahli, literatur, undang-undang, serta data lain yang relevan dengan topik penelitian.

- c. Materi hukum tersier merujuk pada sumber-sumber hukum lain yang memberi panduan serta penjelasan tambahan menyangkut materi hukum sekunder, misalnya hasil penelitian, kamus besar bahasa Indonesia (KKBI), serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **3.5 Populasi, Sampel, dan Responden**

- A. Populasi merujuk pada sekelompok individu ataupun unit yang mempunyai karakteristik yang serupa. Pada konteks penelitian ini, populasi diambil dari anggota Badan Narkotika Nasional Kota Kupang di Bidang Pencegahan serta Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Pemberantasan, yang berjumlah 2 orang.
- B. Sampel adalah bagian dari populasi ataupun sub-populasi yang diambil sebagai contoh, serta wajib bisa mewakili populasi ataupun sub-populasi tersebut. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. sebab jumlah anggota di bidang Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) serta Bidang Pemberantasan masing-masing hanya satu orang, maka peneliti mengambil sampel sebanyak dua orang.
- C. Responden ialah individu yang memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan pada penelitian. Pada hal ini, responden ialah dua pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.

Anggota Bidang Pencegahan serta Pemberdayaan Masyarakat : 1 Orang

Anggota Bidang Pemberantasan : 1 Orang

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik-teknik yang di gunakan pada pengumpulan data peneliti antara lain;

#### **A. Teknik Wawancara**

Teknik waawancara yang dipakai ialah pengumpulan data primer yaitu wawancara secara langsung pada responden yang di temukan di tempat penelitian.

## **B. Teknik Studi Kepustakaan**

Teknik yang dipakai ialah dengan menelaah buku-buku, ketentuan perundang-undangan, jurnal serta data yang dibisakan melalui penelusuran media internet

### **3.7 Aspek-Aspek Penelitian**

Aspek-aspek yang nantinya diselidiki pada penelitian ini mencakup langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kupang guna mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh badan tersebut pada usaha penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang.

#### **A. Usaha Badan Narkotika Nasional Pada Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di kota Kupang.**

##### **a. Usaha Pre-Emtif**

Usaha Preemtif pada konteks ini merujuk pada langkah-langkah awal yang diambil oleh pihak berwenang guna mencegah terjadinya tindak pidana. Strategi ini melibatkan penanaman nilai serta norma yang positif guna mencegah tindakan kriminal. Dengan memasyarakatkan nilai-nilai yang baik, diharapkan individu nantinya menginternalisasikan norma-norma tersebut. Hal ini bertujuan guna mengurangi kesempatan terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan dengan menghilangkan niat guna melanggar hukum. Usaha preemtif seringkali melibatkan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait dengan narkotika.

Klasifikasi;

1. Melakukan
2. Tidak melakukan

##### **b. Usaha Preventif**

Usaha preventif adalah langkah yang berlanjut dari usaha preemtif, dengan fokus pada mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Tujuannya ialah guna menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana. Usaha preventif bertujuan guna menciptakan

perubahan positif pada masyarakat, sehingga stabilitas hukum terjaga. Pada usaha preventif, semua potensi guna kejahatan ditutup.

Tindakan preventif dianggap lebih efektif daripada tindakan setelah terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan dianggap lebih baik daripada usaha memperbaiki pelaku kejahatan. Pendekatan ini lebih efisien, lebih ekonomis, serta lebih mungkin guna menggapai hasil yang diinginkan. Prinsip ini bahkan menjadi dasar pada bidang kriminologi, yang menekankan pentingnya usaha guna mencegah pengulangan kejahatan oleh para pelaku. Namun, metode-metode guna memperbaiki ataupun mendidik para pelaku kejahatan wajib dipertimbangkan serta diarahkan agar tidak menyebabkan kejahatan berulang (*residivisme*). Usaha preventif meliputi tindakan pengawasan/operasi serta kegiatan positif misalnya olahraga serta peningkatan keterampilan.

Klasifikasi;

1. Melakukan
2. Tidak melakukan

c. Usaha Represif

Usaha ini terjadi setelah terjadinya tindak pidana, yang melibatkan penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi. Usaha represif ialah bagian dari strategi penanggulangan kejahatan yang diterapkan setelah terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan ini, tindakan represif diarahkan pada penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan tingkat pelanggarannya, dengan tujuan guna memberi efek jera serta memastikan kesadaran bahwasannya tindakan tersebut merugikan masyarakat serta melanggar hukum. Hal ini diharapkan bisa mencegah pelaku serta orang lain guna melakukan tindakan serupa, mengingat sanksi yang nantinya diterima sangat berat. Usaha represif termasuk pada penanganan barang bukti serta penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Klasifikasi;

1. Melakukan
2. Tidak melakukan

B. Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional Pada Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di kota Kupang.

a. Faktor Sarana serta Fasilitas

Cakupan ini merujuk pada infrastruktur fisik yang bertindak sebagai penunjang. Fasilitas penunjang melibatkan kehadiran sumber daya manusia yang terdidik serta berpengalaman, sistem yang terorganisir dengan baik, logistik yang memadai, dana yang mencukupi, serta sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas tersebut, pemeliharaan juga menjadi aspek yang sangat penting guna memastikan kelangsungan. Seringkali, terjadi bahwasannya kebijakan sudah diterapkan tanpa fasilitas yang tersedia secara menyeluruh.

Klasifikasi;

1. Menghalang
2. Tidak menghalang

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum mempunyai tujuan guna menggapai ketertiban pada masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap hukum memainkan peran penting pada efektivitasnya. Kesadaran yang kurang dari masyarakat bisa menghalang proses penegakan hukum. Strategi yang bisa diambil termasuk usaha sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, pemangku kepentingan, serta aparat penegak hukum itu sendiri. Proses perumusan hukum juga wajib memperhitungkan dinamika perubahan sosial, sehingga hukum bisa menjadi alat yang efektif pada mengatur perilaku masyarakat.

Klasifikasi;

1. Menghalang
2. Tidak Menghalang

c. Faktor Penegak Hukum

Orang-orang yang terlibat pada pembuatan serta pelaksanaan hukum adalah bagian dari sistem penegakan hukum. Personel penegakan hukum bertanggung jawab guna menyediakan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta menerapkan hukum secara proporsional. Mereka terdiri dari berbagai pihak, misalnya polisi, jaksa penuntut, hakim, penasihat hukum, serta petugas

badan pemasyarakatan. Istilah "aparatus penegakan hukum" merujuk pada badan serta pejabat yang bertugas menegakkan hukum. Setiap aparat serta anggota aparat mempunyai tanggung jawab khusus, termasuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengajukan dakwaan, menyajikan bukti, menjatuhkan hukuman serta sanksi, serta membantu rehabilitasi individu yang dihukum.

Klasifikasi;

1. Menghalang
2. Tidak Menghalang

### **3.8 Teknik Pengolahan Data**

Sumber data yang di peroleh pada penelitian ini di olah melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

#### **A. Editing**

Editing yaitu di lakukan dengan cara memberi serta mencatat semua data yang sudah di isi oleh responden ataupun informan.

#### **B. Tabulasi**

Tabulasi ialah proses penyusunan data pada model table agar data yang terkumpul bisa disajikan dengan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

### **3.9 Analisis Data**

Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, bertujuan guna menggambarkan serta mengatakan secara menyeluruh informasi yang diperoleh serta studi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian hukum. Analisis dilaksanakan dengan tujuan guna menjawab permasalahan yang diteliti serta kemudian disusun sebagai kesimpulan pada menjawab menyangkut usaha Badan Narkotika Nasional Kota Kupang pada menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Kupang.